



PUTUSAN

Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

nama Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

nama Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx , Kabupaten Banjarnegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx , Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.: 0xxx/97/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah



melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Banjarnegara tanggal 27 Agustus 2020, 4 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxx Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang lebih bulan Mei 2022;

4. Bahwa selama tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sejak akhir tahun 2020 rumah tangga sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat tidak terbuka berapa penghasilan Tergugat, bila diajak komunikasi selalu marah-marah katanya kebutuhan pribadi suami sendiri juga banyak namun Penggugat tetap sabar demi keutuhan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan Mei 2022 dimana Tergugat akhirnya pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di xxx Kabupaten Banjarnegara sehingga sampai dengan diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah / tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

6. Bahwa selama 2 tahun 6 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Tergugat telah melanggar sighot taklik talak No. 1, 2 dan 4;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

*Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah

*Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3304xxx602010001 tanggal 09 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama nama Penggugat dan nama Tergugat nomor 0xxx/97/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara tanggal 17 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi pertama, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;  
Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara;
  - Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi dari

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba



rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali datang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kiriman uang atau barang dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Banjarnegara;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat kembali datang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kiriman uang atau barang dari Tergugat untuk Penggugat;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadl* (pengganti) untuk terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-

*Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian khul'i atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, dan tidak pernah lagi datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang, tidak pernah mengirimkan barang atau uang untuk Penggugat, serta tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

## Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba



mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1 dan P.2) yang masing-masing telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan ayah kandung Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba





Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatitkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

*Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat datang ke tempat kediaman bersama hingga sekarang. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak pernah melihat adanya harta peninggalan Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2019, dan Tergugat telah mengucapkan janji-janji taklik talak pada saat akad pernikahan dengan Penggugat tersebut;
2. Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah ada kiriman barang ataupun uang dari Tergugat untuk Penggugat;
4. Bahwa tidak ada harta peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci



perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, dan 4 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak mempedulikan kepada Penggugat;

#### **Taklik Talak**

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkannya saat akad nikah dengan Penggugat, yakni pada point angka 1, 2, dan 4;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik-talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah tidak ridho dan mengadukan perkara ini ke Pengadilan Agama serta telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka Hakim berpendapat bahwa sifat dan syarat jatuhnya taklik-talak Tergugat

*Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba*



terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar telah terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil dari al Qur'an Surat Al Isra' Ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab *Tanwirul Qulub* halaman 362, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

فإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (nama Tergugat) terhadap Penggugat (nama Penggugat) dengan lwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Dra. Hidayaturohmah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2100/Pdt.G/2024/PA.Ba





**Dra. Hidayaturohmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Mursyid**

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahdani, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp40.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah Rp285.000,00**

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah )